



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi tanah kosong dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong di Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah/Pembina bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penanggung Jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional, kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ketua bertugas bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;

- d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan;
- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksanakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi kegiatan; dan
- f. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diperintahkan oleh ketua pelaksana yaitu antara lain melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KETIGA : Untuk kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Perangkat Daerah terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong (5.1.02.02.1.0004) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *31 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2023
TANGGAL 31 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kasubid Pengamanan dan Pemindah Tangan pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Camat	Anggota
11.	Kepala Desa	Anggota
12.	Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Surveyor Pemetaan pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kasi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jln. Ir. P.H.M Noor No. 11 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong
Kode Pos 71571 Telp/Fax : (0526) 2021058 e-mail : disperkimtan@gmail.com

TELAAHAN STAF



NO. 188-95/170/2023
Tgl. 31 Maret 2023

Kepada Yth. : **BUPATI TABALONG**
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong
Tanggal : **28 Maret 2023**
Nomor : **104/Perkim/Tan/590/03/2023**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Persetujuan Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong

- I. Pokok Persoalan : Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka diperlukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong.
- II. Pra Anggaran : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Diperlukan dalam rangka Identifikasi, Verifikasi dan Evaluasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
- III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
3. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Tabalong Tahun 2023 Terdapat Kegiatan Penyelesaian Tanah Kosong
- IV. Analisis :
1. Aset berupa tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dari hasil hibah atau dari hasil pembelian digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan untuk kepentingan umum.
2. Adanya aset tanah yang sudah dilakukan survey identifikasi dan monitoring diketahui peruntukannya pada saat ini
3. Hasil survey yang dilakukan berupa peta hasil pengukuran maupun menggunakan dengan photo udara/drone digabungkan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau segel diketahui seberapa banyak penggunaan tanah sesuai dengan luasannya sehingga diketahui adanya tanah kosong/sisa yang belum dimanfaatkan
4. Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sesuai hasil survey akan membahas tanah kosong/sisa yang belum digunakan untuk mengkoordinasikan kepada pengguna lahan tentang yang masih tersisa
5. Sisa lahan yang belum terpakai akan dijadikan pertimbangan oleh tim untuk difungsikan menjadi peruntukan lain
- V. Kesimpulan : Perlu adanya Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Untuk aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang sudah terpakai untuk pembangunan dan yang belum terpakai/sisa sebagai bahan monitoring dan evaluasi aset tanah Pemda.

VI. Saran Tindak : Untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi, maka dibuatkan sebuah dasar hukum pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BUPATI :	
WAKIL BUPATI :	Mohon Bapak disetujui $\frac{29}{3}$ 23
SEKRETARIS DAERAH :	Mohon persetujuan  $\frac{29}{03}$ 2023
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN:	Mohon persetujuan Kep. Bupati teg Tim Koord. Monitoring & Evaluasi Tanah Kosong.... $\frac{29}{03}$ 23

Tanjung,

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TABALONG,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710928200003 1 003